

**DETERMINAN MANAJEMEN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB
SEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA TAHUN 2018 - 2022**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi S1 akuntansi**

oleh

Dyah Widiyastuti

20210016

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA**

2024

**DETERMINAN MANAJEMEN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB
SEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA TAHUN 2018 - 2022**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi S1 akuntansi**

Oleh

Dyah Widiyastuti

20210016

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dyah Widiyastuti
NIM : 20210016
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Determinan Manajemen Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 - 2022

Disetujui dan disahkan :

Hari : Jumat .

Tanggal : 5 Januari 2024 .

Pembimbing,



Arif Nugroho Rachman, S.E.,M.M

NIDN. 0607098403

Mengetahui,

Wakil Ketua 1 STIE Surakarta



Aditya Lilivan, S.M.B.,M.M

NIDN. 0606118902

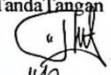
PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dyah Widiyastuti
NIM : 20210016
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Determinan Manajemen Pajak pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan
Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 - 2022

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana
Akuntansi.

Pada Hari : Selasa
Tanggal : 23 Januari 2024

Tim Penguji

Ketua	: Arif Nugroho Rachman, S.E., M.M.	(		)
Anggota	: Era Trianita Saputra, S.E., M.Si., M.B.A.	(		)

Tanda Tangan

Mengetahui,
Ketua STIE Surakarta

Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H
NIDN.0625127401

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

DETERMINAN MANAJEMEN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR
OTOMOTIF DAN KOMPONEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA TAHUN 2018 - 2022

tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Boyolali,
Yang memberi Pernyataan



Dyah Widiyastuti

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(QS. Al Baqarah : 286)”

“Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah

Mengulang ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad

(Abu Hamid Al Ghazali)”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, tuhan yang Maha Mulia, Maha Tinggi, serta Maha Agung, karena atas berkat rahmat dan kesempatan yang diberikan, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi. Hasil penelitian ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua, terimakasih atas kasih sayang dan cinta yang tulus, serta jerih payah, dukungan dan doa yang selalu tercurah.
2. Keluarga besar serta kerabat, terimakasih atas dukungan dan doa sehingga memberikan semangat untuk selalu menyelesaikan penelitian ini.
3. Rekan kerja di PT Solo Murni, terimakasih selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. Indah, Fitria, Linda, terimakasih atas segala dukungan, motivasi selama 4 tahun ini. Sehingga menyalurkan energy positif serta semangat untuk menyelesaikan penelitian ini.
5. Teman – teman R1 Akuntansi A angkatan 2020, serta Almamater Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, terimakasih atas doa serta dukungannya. Sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Diri sendiri, terimakasih sudah berusaha dan tidak patah semangat. Kamu kuat dan hebat. Tabarakallah, Masyaallah, Alhamdulillah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur senantiasa terpanjatkan kepada Allah SWT telah memberikan rahmat, karunia serta hidayah, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi tepat waktu. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang membawa kejalan terang berupa kebenaran.

Skripsi ini berjudul “DETERMINAN MANAJEMEN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018 – 2022” Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

Penulis menyampaikan terimakasih atas dukungan, bantuan, bimbingan, semangat, serta doa baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini kepada :

1. Bapak Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Ibu Adeviani Fiardhani, S.E., M.Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
3. Bapak Arif Nugroho Rachman, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan juga memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak – Ibu Dosen dan Staff karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.
5. Keluarga tercinta khususnya kedua orang tua yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan baik materiil maupun spiritual kepada penulis.

6. Sahabat dan teman – teman seperjuangan angkatan 2020 yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga memberikan kebermanfaatan bagi semua. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar – besarnya. Akhiru kata

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, 31 Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kajian Teori.....	12
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Pemikiran.....	34
D. Hipotesis	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	39
A. Objek Penelitian	39
B. Jenis dan Sumber Data.....	39
C. Populasi dan Sampel.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisis Data	45

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	50
B. Analisis Hasil Penelitian.....	51
C. Transformasi Data	54
D. Hasil Transformasi Data.....	55
E. Pembahasan	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir	35
Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Negara	2
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3. Daftar Perusahaan yang Menjadi Populasi	40
Tabel 4. Kriteria Sampel	41
Tabel 5. Kriteria Pengambilan Sampel	50
Tabel 6. Statistik Deskriptif	51
Tabel 7. Hasil Uji Normalitas	53
Tabel 8. Hasil Uji Normalitas setelah Transformasi Data	55
Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas	57
Tabel 10. Uji Autokorelasi.....	59
Tabel 11. Analisis Statistik Deskriptif Setelah Transformasi	60
Tabel 12. Analisis Regresi Linear Berganda.....	62
Tabel 13. Hasil Uji Statistik t.....	64
Tabel 14. Uji Koefisien Determinasi	66

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar perusahaan yang menjadi sampel
- Lampiran 2. Tabulasi data sebelum transform
- Lampiran 3. Tabulasi data setelah transform SQRT
- Lampiran 4. Hasil perhitungan variabel profitabilitas
- Lampiran 5. Hasil perhitungan variabel *leverage*
- Lampiran 6. Hasil perhitungan variabel intensitas aset tetap
- Lampiran 7. Hasil perhitungan variabel komisaris independen
- Lampiran 8. Hasil perhitungan variabel manajemen pajak
- Lampiran 9. Output SPSS Sebelum data transform
 - a. Analisis statistik deskriptif
 - b. Uji normalitas
- Lampiran 10. Output SPSS setelah data transform
 - a. Analisis statistik deskriptif
 - b. Uji normalitas
 - c. Uji multikolinearitas
 - d. Uji heteroskedastisitas
 - e. Uji autokorelasi
 - f. Uji F
 - g. Uji t
 - h. Koefisien determinasi

DETERMINAN MANAJEMEN PAJAK PADA PERUSAHAAN
SUB SEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018 – 2022

DYAH WIDIYASTUTI
20210016

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, intensitas aset tetap, dan komisaris independen terhadap manajemen pajak pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI. Periode waktu yang digunakan adalah 5 tahun yaitu 2018 – 2022. Jenis sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini ada 7 perusahaan otomotif. Data yang digunakan data sekunder yang berasal dari Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *leverage* berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Sedangkan profitabilitas, intensitas aset tetap, dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Kata Kunci : Manajemen pajak, profitabilitas, *leverage*, intensitas aset tetap, komisaris independen

**DETERMINANTS OF TAX MANAGEMENT IN COMPANIES
AUTOMOTIVE AND COMPONENT SUB-SECTORS LISTED
ON THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE IN 2018 - 2022**

**DYAH WIDIYASTUTI
20210016**

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of profitability, leverage, fixed asset intensity, and independent komiaris on tax management in automotive and component sub-sector companies listed on the IDX. The time period used is 5 years, namely 2018 - 2022. The type of sample used is purposive sampling. the sample in this study were 7 automotive companies. The data used is secondary data from the Indonesia Stock Exchange. The data analysis technique used in this research is multiple linear regression. The results showed that partially leverage has a significant effect on tax management. While profitability, fixed asset intensity, and independent commissioners have no significant effect on tax management.

Keywords: Tax management, profitability, leverage, fixed asset intensity, independent commissioners.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi kegiatan pembiayaan negara itu sendiri. Bagi suatu negara, semakin banyak pendapatan pajak yang diterimanya, maka semakin baik keuangannya. Waluyo (2014) menjelaskan salah satu subjek perpajakan nasional adalah perusahaan, karena kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan diperlakukan sebagai objek pajak yaitu pajak penghasilan. Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dipungut atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak selama tahun pajak. Wajib Pajak yang menerima penghasilan secara hukum disebut Wajib Pajak. Seorang wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterimanya atau diperolehnya selama suatu tahun pajak, atau apabila kewajiban pajak subyektif wajib pajak itu mulai atau berakhir pada tahun pajak itu, atas sebagian penghasilannya selama tahun pajak itu. Perusahaan menggunakan Pasal 6(1) UU No. 36 Tahun 2008 tersebut ketika menghitung pajak penghasilan dijelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan jumlah penghasilan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh, mengumpulkan, dan memelihara penghasilan tersebut.

Saat ini, Pendapatan dari sektor pajak menjadi penyumbang penerimaan negara terbesar. Hal ini terlihat dari per Desember 2022, penerimaan pajak meningkat sebesar 115,6% dari target Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan data yang dirilis Kementerian Keuangan pada tahun lalu. Hal ini sesuai data yang telah dipublikasikan oleh kementrian keuangan tahun lalu, seperti yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Negara

Tahun	Target	Realisasi
2018	1.618.095.493	1.343.529.643
2019	1.786.378.650	1.518.791.949
2020	1.404.507.772	1.546.134.752
2021	1.444.541.565	1.285.145.990
2022	1.485.000.000	1.716.800.000

Sumber: kementrian keuangan, diolah penulis.

Terlihat dari tabel di atas, pemerintah sedang mengoptimalkan penerimaan negara dari perpajakan. Semua warga negara memainkan peran yang sama pentingnya dalam kewajiban perpajakan mereka. Setidaknya ada tujuh industri yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak, yaitu manufaktur, perdagangan, jasa keuangan dan asuransi, pertambangan,

konstruksi dan real estate, transportasi dan pergudangan, serta informasi dan komunikasi. Sektor penyumbang terbesar penerimaan pajak sepanjang tahun 2022, yaitu pertama manufaktur atau pengolahan. Sektor ini memiliki kinerja dengan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak sepanjang tahun lalu, yakni 28,7%. Kinerja sektor manufaktur ini tumbuh 24,6% dibandingkan tahun 2021 sebesar 18,2 %. Sektor penyumbang penerimaan pajak terkecil ialah sektor informasi dan komunikasi yang berkontribusi sebesar 3,6% terhadap penerimaan pajak (diakses dari pajak.com). Setiap tahunnya pendapatan dari sektor pajak selalu meningkat, tetapi skala realisasi masih tetap kurang dari yang direncanakan. Hal ini terjadi karena masyarakat enggan membayar pajak. Dengan demikian peranan manajemen pajak sangat penting bagi perusahaan dan negara sebagai upaya untuk mencapai target yang direncanakan.

Manajemen pajak merupakan upaya meminimalisirkan pembayaran jumlah pajak sekecil mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan yang diharapkan namun tetap memenuhi kewajiban pajak yang telah ditetapkan dan tidak melewati batas aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Manajemen harus melakukan pekerjaan dengan baik dalam pengelolaan pajak untuk menghindari pembayaran pajak ilegal dan penghindaran pajak (Azura, 2020).

Fenomena terkait penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan subindustri otomotif yang terdaftar di BEI adalah PT Suzuki Motor Corp pada tahun 2016, regulator perpajakan Jepang mengatakan bahwa PT

Suzuki telah menggelapkan pendapatannya selama dua tahun terakhir. Dengan memanfaatkan bisnis balap motor perusahaan berhasil menyembunyikan sebesar 300 Yen (Rp 38,6 Miliar). Dalam kasus ini, Suzuki dilaporkan menghitung suku cadang balap yang tidak terpakai, bukan barang gudang, sebelum mengeluarkan biayanya. Harap diperhatikan bahwa suku cadang yang tidak terpakai diklasifikasikan sebagai barang gudang dan tidak dapat diakui sebagai biaya kecuali suku cadang tersebut telah digunakan atau dibuang. Dalam kasus ini, Suzuki dikenakan pajak dan denda sebesar 450 juta yen (57,9 miliar) (diakses dari Kompas.com). Fenomena kedua terkait perusahaan otomotif yang melakukan penghindaran pajak terjadi pada PT Garuda Metalindo, pada bulan Juni 2018 hutang jangka pendek perusahaan tercatat sebanyak Rp 200 miliar. PT Garuda Metalindo menghindari pajak dengan menggunakan modal yang didapatkan dari hutang atau pinjaman.

Secara badan PT Garuda Metalindo sudah terdaftar sebagai Perusahaan Terbatas, dan untuk keperluan permodalan, perusahaan mengandalkan hutang subordinasi. Dalam hal ini perusahaan menggunakan dana yang diperoleh dari utang untuk menghindari pajak. Dengan membayar hutang maka suatu perusahaan akan mengeluarkan biaya bunga, dan semakin besar hutang maka semakin besar pula biaya bunga yang harus dibayar. Biaya bunga yang tinggi akan berdampak pada berkurangnya pembayaran pajak perusahaan (Diakses dari market.bisnis.com).

Fenomena selanjutnya terjadi pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang diyakini melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah proses pengalihan beban keuntungan kepada suatu perusahaan di negara lain dengan tarif pajak yang lebih rendah. Pergeseran beban dicapai melalui manipulasi harga yang tidak wajar. Ada tanda perusahaan yang mengalihkan keuntungannya ke Singapura, tempat banyak industri bermarkas, termasuk PT Toyota, karena Singapura memiliki tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan Indonesia (Diakses dari Kompas.com).

Ada banyak faktor yang mempengaruhi manajemen pajak yaitu profitabilitas, *leverage*, intensitas aset tetap, dan komisaris independen. Faktor utama ialah profitabilitas, Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas yang dilakukannya. Profitabilitas dapat menggambarkan bagaimana suatu perusahaan menghasilkan uang dari aset atau modalnya. Keuntungan yang tinggi juga mau tidak mau mendatangkan pajak yang tinggi. Variabel ini dipilih karena masih terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Noviatna *et al.* (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negative terhadap manajemen pajak, Tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Fitriana & Isthika (2021) menyatakan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Karena adanya

hasil penelitian yang masih bertentangan maka variabel Profitabilitas dapat diteliti kembali dalam penelitian ini.

Faktor yang mempengaruhi pengelolaan perpajakan selanjutnya adalah *leverage*, dalam hal ini keuangan lain diperkirakan akan mempengaruhi pengelolaan perpajakan perusahaan. *Leverage* adalah tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan modal. Apa yang dilakukan *leverage* manajemen pajak adalah bahwa perusahaan yang menggunakan utang harus membayar bunga yang harus dibayarnya. Dalam peraturan perpajakan yakni Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPH, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (Azura, 2020). Beban bunga yang dapat dikurangkan akan mengakibatkan berkurangnya penghasilan kena pajak perusahaan. Berkurangnya laba kena pajak pada akhirnya akan menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Sebaliknya jika pembiayaan perusahaan terdiri dari pembiayaan ekuitas maka harus membayar dividen yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (Surbakti dalam Azura, 2020). Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilo & Sari (2022) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak. Berbeda hal dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriana & Isthika (2021) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi praktik manajemen pajak adalah intensitas aset tetap, yaitu gambaran besar kecilnya aset tetap yang dimiliki suatu perusahaan. Dampak aset tetap mempengaruhi manajemen perpajakan suatu perusahaan karena adanya beban penyusutan. Perusahaan dengan nilai aktiva tetap yang lebih rendah membayar pajak lebih sedikit dibandingkan perusahaan dengan nilai aktiva tetap yang lebih tinggi karena adanya biaya penyusutan atau penyusutan aktiva tetap tersebut (Wardani & Putri, 2018). Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurfitriani & Hidayat (2021) menyatakan bahwa aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Verensia & Febrianti,(2022) berpendapat bahwa aset tetap tidak berpengaruh kepada manajemen pajak.

Komisaris independen juga mempunyai pengaruh terhadap manajemen pajak, Komisaris independen adalah anggota direksi yang tidak mempunyai hubungan keuangan, manajerial, ekuitas dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan lainnya, direktur dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak mandiri (Fitriana *et al.*, 2022). Penelitian lain yang dilakukan oleh Pratomo & Rana (2021) menyatakan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Noviatna *et al.*, (2021) menyatakan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Terdapat banyak ketidakkonsistenan hasil penelitian variabel pada penelitian-penelitian sebelumnya, itulah sebabnya peneliti melakukan penelitian ini, perbedaannya terletak pada objek penelitian dan periode penelitian yang lebih lama. Penelitian ini menggunakan objek yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022. Alasan kami menggunakan perusahaan otomotif adalah karena kami melihat masih banyak penghindaran pajak di kalangan perusahaan otomotif Indonesia, dan persaingan di industri otomotif Indonesia juga semakin ketat. Dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia, Indonesia bisa menjadi pasar otomotif yang paling menjanjikan. Ada beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan industri otomotif Indonesia, yaitu jumlah penduduk Indonesia yang besar, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transportasi, dan meningkatnya tingkat sosial ekonomi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, kita dapat melihat bahwa banyak faktor yang mempengaruhi pengelolaan pajak perusahaan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut maka judul penelitian ini adalah “Determinan Manajemen Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Subsektor Otomotif dan Komponen Tahun 2018-2022”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022?
3. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022

2. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap manajemen pajak pada perusahaan sub sector otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022
3. Untuk mengetahui pengaruh Intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak pada perusahaan sub sector otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022
4. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap manajemen pajak pada perusahaan sub sector otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik ialah penelitian yang bermanfaat bagi banyak kalangan bukan hanya untuk diri sendiri, berikut manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan peneliti terkait materi perpajakan, lebih tepatnya dalam hal manajemen pajak.

2. Bagi pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi manajemen pajak pada sebuah perusahaan.

3. Bagi perusahaan

Bagi perusahaan, peneliti ini berharap dapat memberikan informasi terhadap perusahaan tentang faktor yang mempengaruhi manajemen pajak, dan memnatu perusahaan agar lebih efektif lagi dalam melakukan penghindaran pajak sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku.

4. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan berguna juga bagi investor, yaitu sebagai pertimbangan bagi investor dalm meniilai perusahaan untuk pengambilan keputusan sebuah investasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Agensi (*Agency theory*)

Pencetus teori agensi pertama kali ialah Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori agensi adalah suatu hubungan antara *principal* dengan agen. Principal memberi peluang pengambilan keputusan kepada agen, disisi lain agent juga dimanfaatkan untuk memberikan sesuatu berupa jasa (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut Jensen dan meckling teori keagenan akan memunculkan dua masalah yaitu :

- a. *Moral Hazard*, yaitu masalah akan timbul ketika agen bertindak tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya.
- b. *Adverse Selection*, yaitu masalah akan muncul ketika pihak agen mengambil keputusan secara mendadak, dan pihak *principal* tidak mengetahui alasan apa yang menjadi dasar agent mengambil keputusan tersebut.

Teori ini bukannya tidak beralasan untuk dijadikan acuan, mengingat praktik penghindaran pajak tentunya melibatkan lebih dari satu pihak saja. Selain itu, agen mempunyai tujuan, dan ketika tujuan tersebut tercapai, agen menerima imbalan. Teori keagenan muncul dan tercermin dalam upaya

manajemen sebagai agen untuk meminimalkan nilai kewajiban perpajakannya dengan tujuan meningkatkan laba dengan melakukan praktik penghindaran pajak dan kemudian mengkomunikasikan tujuan tersebut kepada prinsipal. Namun berbeda dengan pemegang saham sebagai prinsipal yang tidak ingin peningkatan laba tersebut disebabkan oleh penghindaran pajak karena dapat dianggap menipu dalam pelaporan keuangan.

Keterkaitan teori ini dengan variabel ialah profitabilitas, ketika manajer perusahaan menginginkan laba yang tinggi agar memperoleh kompensasi yang besar juga. Laba yang naik akan menyebabkan jumlah pajak terutang lebih besar. Saat pemilik modal memperoleh laba kecil akibat membayar pajak, maka manajer akan berusaha menekankan jumlah pajak yang terutang. Variabel lain terikat dengan teori keagenan ialah *leverage*, *leverage* atau utang perusahaan menyebabkan perusahaan harus membayar beban bunga tanpa memperpedulikan laba perusahaan. Manajer akan memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang pajak untuk meningkatkan laba. Beban bunga berperan pelindung pajak sebagai pengurang pajak.

2. Pajak

a. Definisi Pajak

Perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari iuran wajib rakyat, yang ketentuannya diatur dalam Undang-undang

Nomor 11 tahun itu tentang Cipta Kerja, Pasal 1 ayat 1 berbunyi: “Perpajakan adalah wajib bagi negara. Sumbangan yang terutang oleh orang perseorangan atau kelompok karena paksaan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan nasional guna mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak menurut S.I Djajadiningrat dalam Resmi (2019) adalah pemberian status tertentu, peristiwa atau perbuatan yang timbul, tetapi bukan sebagai hukuman, dapat dilaksanakan menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi negara tidak mempunyai pelayanan timbal balik langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.”

Menurut Waluyo (2014) ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang bersifat dapat ditegakkan.
- 2) Soal pembayaran pajak, interpretasi pribadi pemerintah tidak bisa ditunjukkan.
- 3) Pajak digunakan untuk pengeluaran pemerintah, jika terdapat surplus digunakan untuk membiayai investasi publik.
- 4) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.

b. Fungsi pajak

Pajak memegang peranan penting bagi negara khususnya dalam pelaksanaan pembangunan Nasional, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran, termasuk pembangunan Nasional. Yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran negara. Menurut Mardasimo (2018), terdapat dua fungsi pajak yaitu:

a) Fungsi *Budgetair* (Anggaran)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana pembiayaan pengeluaran pemerintah.

b) Fungsi *Regulure* (Mengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2014) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1) *Official Assesment System* yaitu sistem penarikan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment* yaitu:

- a. Kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah
- b. Wajib pajak bersifat pasif.

- c. Setelah pemerintah mengeluarkan surat ketetapan pajak maka akan menimbulkan Utang pajak.
- 2) *Self Assesment System* merupakan suatu sistem administrasi perpajakan yang memberikan kewenangan, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) *With Holding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

d. Jenis – Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019) Jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- 1) Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua:
 - a) Pajak langsung, merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dititipkan atau dipungut kepada orang atau golongan lain. Pajak harus menjadi beban bagi wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - b) Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung mengacu pada aktivitas, peristiwa, atau tindakan yang mengakibatkan terutangnya pajak, seperti penyediaan barang atau jasa.

2) Menurut sifat pajaknya, pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a) Pajak *subyektif*, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak, atau pajak yang mempertimbangkan keadaan subjek. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).
- b) Pajak *obyektif*, yaitu pajak yang dipungut dengan memperhatikan obyek, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menimbulkan kewajiban perpajakan, tanpa memperhatikan keadaan tertentu, Orang Pribadi yang menjadi Wajib Pajak dan tempat tinggalnya. Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut penjelasan diatas disimpulkan bahwa Pajak menurut sifat yaitu pajak yang memerlihatkan keadaan subjek atau objeknya, pajak menurut golongan ialah pajak yang ditanggung oleh pribadi atau dbebankan ke pihak ketiga.

3. Manajemen Pajak

a. Definisi Manajemen Pajak

Menurut Halim (2016), manajemen pajakan adalah pengelolaan kewajiban perpajakan melalui penggunaan strategi yang meminimalkan total beban pajak. Pengelolaan perpajakan merupakan salah satu unsur pengelolaan perusahaan. Pengelolaan perpajakan merupakan suatu pekerjaan menyeluruh yang dilakukan oleh perusahaan untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Meminimalkan jumlah pembayaran dan mengendalikan pajak melalui pengelolaan perpajakan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban dan hak-hak tersebut memungkinkan urusan perpajakan seseorang, suatu perusahaan atau suatu organisasi dapat dikelola dengan baik, efisien dan efektif sehingga dapat memberikan kontribusi sebesar-besarnya kepada perusahaan dalam hal peningkatan keuntungan atau pendapatan..(A. I. Fitriana., *et a*, 2022).

Manajemen pajak adalah alat untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar tetapi total pajak yang dibayar bisa minimalisir serendah mungkin supaya mendapatkan laba dan likuiditas yang diharapkan. Perusahaan harus memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melakukan tax planning yang benar sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah (Yunia dalam Mardiani & Asmanah, 2020).

Upaya perusahaan untuk meringankan beban pajak yang dibayar dapat dilakukan dengan cara seperti perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), atau penggelapan pajak (*tax evasion*):

1. Perencanaan Pajak (*Tax planning*)

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam pengelolaan pajak. Pada tahap ini, peraturan perpajakan dikumpulkan dan diteliti untuk memilih jenis penghematan pajak yang akan dilaksanakan. Pada umumnya fokus perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meminimumkan kewajiban pajak. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak menurut Halim (2016):

- a. Tidak melanggar peraturan perpajakan. Apabila perencanaan pajak yang dilakukan melanggar peraturan perpajakan, maka akan menjadi risiko pajak yang sangat berbahaya bagi wajib pajak dan justru mengancam keberhasilan perencanaan pajak.
- b. Dari sudut pandang bisnis, hal ini masuk akal karena perencanaan pajak merupakan bagian integral dari perencanaan perusahaan secara keseluruhan (strategi global), baik jangka panjang maupun jangka pendek.
- c. Bukti pendukung yang cukup, seperti dukungan perjanjian, faktur, dan perlakuan akuntansi.

2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak adalah hal yang sah. Penghindaran pajak sama sekali tidak melanggar aturan. Penghematan pajak bahkan dapat diperoleh dengan memanfaatkan kelonggaran anggaran yang mengatur pajak, sehingga memungkinkan dunia usaha untuk meminimalkan beban pajak yang harus

mereka bayar. Menurut Halim (2016), menyebutkan 3 karakter penghindaran pajak, yaitu:

- a. Ada unsur artifisial yang seolah-olah mencakup berbagai pengaturan, namun nyatanya tidak hal ini disebabkan oleh kurangnya faktor perpajakan
- b. Skema tersebut seringkali memanfaatkan celah hukum, atau menerapkan ketentuan hukum pada berbagai pengaturan.
- c. Kerahasiaan juga merupakan salah satu bentuk skema tersebut, dimana para penasihat sering kali mendemonstrasikan alat atau metode penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak merahasiakannya

3. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak adalah upaya untuk meminimalisir penghindaran pajak, namun dilakukan secara ilegal atau melanggar peraturan perpajakan pemerintah. Penggelapan pajak berarti memanipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

4. Profitabilitas

Penelitian Amalia *et al.*, (2023) menjelaskan bahwa Profitabilitas digunakan tidak hanya untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan tetapi juga untuk menentukan seberapa efektif manajemen perusahaan mengelola asetnya. Laba akuntansi adalah selisih

antara ukuran pendapatan dan biaya. Pengertian pendapatan dalam akuntansi keuangan adalah bertambahnya jumlah kekayaan suatu organisasi atau berkurangnya kewajibannya selama suatu periode akuntansi tertentu akibat penjualan barang dan/atau jasa kepada pihak lain. Selisih pendapatan yang diterima perusahaan dikurangkan dari biaya, yang menunjukkan kinerja perusahaan dan apakah kegiatan operasi perusahaan menguntungkan atau merugi.. Ketika suatu perusahaan menguntungkan, maka dapat dikatakan bahwa manajemen telah melakukan tugasnya dengan baik dalam memaksimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan sehingga pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (Atarwaman, 2011). Mengukur efektivitas pengelolaan sumber daya suatu perusahaan ditinjau dari pendapatan yang diperoleh atau biasa dikenal dengan profitabilitas dapat dilakukan dengan menghitung pendapatan yang dihasilkan dengan total aset yang ada dalam perusahaan. Mardiyanto (2009) menjelaskan bahwa dalam akuntansi dikenal beberapa rasio profitabilitas:

1) Rasio Margin laba (*profit margin* – PM)

Peningkatan PM menunjukkan bahwa perusahaan dapat memperoleh laba bersih yang lebih tinggi dari aktivitas penjualannya.

2) Rasio kemampuan dasar menghasilkan laba (*basic earning power ratio/Operating Return On total Aset (OROA)*)

Earning before interest and tax merupakan laba bersih suatu perusahaan sebelum keputusan keuangan (hutang) dan pajak

- 3) Tingkat pengembalian atas total aktiva (*Return on Asset* - ROA)
 rasio *Return on Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasi.
- 4) Rasio tingkat pengembalian atas total ekuitas (***Return On Equity* - ROE**)

ROE (*Return On Equity*) alat ukur profitabilitas yang terakhir. ROE memperlihatkan kepada pemegang saham tentang keberhasilan perusahaan dalam mendapatkan laba. Perusahaan diwajibkan membayar pajak penghasilan atas pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usahanya. Menurut Pasal 1 Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa pajak penghasilan dipungut terhadap wajib pajak yang memperoleh penghasilan selama tahun pajak. Besarnya pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan yang diperoleh perusahaan dalam setahun. Semakin besar pendapatan yang diterima perusahaan akan mempengaruhi besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan. Perusahaan (Richardson dan Lanis dalam Darmadi, 2016).

5. Leverage

Menurut hery (2016), Leverage merupakan ukuran sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang dan kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh utangnya. Dengan kata lain, leverage adalah rasio yang mengukur berapa banyak hutang yang harus diambil perusahaan untuk memenuhi asetnya atau memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Perusahaan dengan leverage yang tinggi (hutang dalam jumlah besar)

6. Intensitas Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki suatu perusahaan digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya guna memaksimalkan kinerja perusahaan dan memperoleh keuntungan yang optimal melalui penggunaan aset tersebut. Ada beberapa macam aset tetap yang dimiliki perusahaan, seperti: tanah, bangunan, kendaraan, mesin dan alat (Azura, 2020). Aktiva tetap secara sistematis dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu yang lebih ringkas sehingga dapat memberikan informasi yang berguna untuk berbagai keperluan. Aset juga dapat menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan, karena banyaknya aset yang dimiliki suatu perusahaan berbanding lurus dengan besar kecilnya perusahaan tersebut. Aktiva perusahaan terbagi menjadi dua bagian, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Cara menentukan aset tetap adalah dengan melihat porsi aset tetap

dalam neraca dalam laporan keuangan auditan, setelah dikurangi penyusutan.

Semakin banyak total aset meningkat, semakin banyak sumber daya yang perlu dicurahkan perusahaan untuk pengelolaan pajak guna meminimalkan tarif pajak efektifnya. Perusahaan dengan nilai aktiva tetap yang lebih tinggi membayar pajak lebih sedikit dibandingkan perusahaan dengan nilai aktiva tetap yang lebih rendah karena adanya biaya penyusutan aktiva tetap. Aset juga dapat menggambarkan ukuran perusahaan karena jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan berbanding lurus dengan ukuran perusahaan. Aset pada perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar mengacu pada aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang mempunyai umur ekonomis sampai dengan satu tahun dalam siklus aktivitas normal perusahaan (Nafarin dalam Darmadi, 2013). Aset tetap mengacu pada aset yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dalam siklus aktivitas normal. Dokumen PSAK No. 16 Tahun 2007 mengatur bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh atau dibangun sebelumnya dan digunakan untuk kegiatan produksi dan operasi suatu perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam lingkup kegiatan usaha normal perusahaan, dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Cara untuk mengetahui Aset tetap yaitu dengan melihat neraca dalam laporan

keuangan yang telah diaudit pada bagian aset tetap setelah dikurangi dengan penyusutan.

7. Komisaris Independen

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, Dewan Komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan umum dan/atau khusus terhadap perusahaan, perkumpulan dan menyampaikan kepada Direksi, sesuai dengan Anggaran Dasar Memberikan saran. Dewan pengawas perusahaan terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang anggota dewan, salah satunya merupakan komisaris independen. Menurut Fahmi (2018:96), Komisaris independen adalah mereka yang tidak memiliki saham tetapi diangkat menjadi direktur independen karena faktor kemampuan memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidangnya dinilai dapat memberikan masukan kepada direksi dalam setiap keputusan, terutama yang diusulkan oleh Direksi. Manajemen perusahaan Setidaknya memiliki Jumlah anggota independen paling sedikit 30% dari jumlah anggota dewan pengawas. Pasal 21 (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 mengatur bahwa Komisaris.

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 pasal 21 ayat (2) menyebutkan bahwa komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Seseorang yang bukan merupakan orang yang pernah bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu 6 bulan sebelumnya, namun diangkat kembali sebagai komisaris independen pada suatu perusahaan. emiten atau perusahaan publik untuk periode berikutnya
- 2) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan tercatat;
- 3) Tidak mempunyai hubungan dengan emiten atau perusahaan tercatat, anggota dewan pengawas, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan tercatat;
- 4) Tidak mempunyai kegiatan usaha apa pun dengan emiten atau perusahaan tercatat Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian terdahulu yang memiliki topik yang sama dan relevan dengan penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	judul	variabel	hasil
1.	Fitriana & Isthika (2021)	Pengaruh <i>size</i> , <i>profitabilitas</i> , <i>laverage</i> , dan <i>capital intensity ratio</i> terhadap manajemen pajak	<i>Profitabilitas</i> <i>Size</i> <i>Leverage</i> <i>Capital intensity ratio</i>	<i>Size</i> dan <i>capital intensity ratio</i> berpengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan <i>profitabilitas</i> dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak

2.	Noviatna (2021)	Pengaruh profitabilitas, <i>laverage</i> , <i>capital</i> <i>intensity ratio</i> , dan komisaris independen terhadap manajemen pajak	Profitabilitas <i>Leverage</i> <i>Capital</i> <i>intensity ratio</i> Komisaris independen	Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan <i>leverage</i> , <i>capital</i> <i>intensity ratio</i> , dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak
3.	Fitriana <i>et al.</i> , (2022)	Determinan manajemen pajak pada perusahaan aneka industri	Intensitas aset tetap <i>Leverage</i>	Intensitas aset tetap dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap manajemen

			Komisaris independen	pajak, sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak
4.	Azura, (2020)	Analisis factor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indicator tariff pajak efektif (studi kasus perusahaan manufaktur sector barang konsumsi yang	Size Leverage Profitabilitas Inventory intensitas Aset tetap Komite audit	Profitabilitas dan komite audit berpengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan size, leverage, inventory intensitas, dan aset tetap tidak berpengaruh

		terdaftar di BEI tahun 2016 – 2019		terhadap manajemen pajak
5.	Verensia & Febrianti (2022)	Faktor – faktor yang mempengaruhi manajemen pajak	Profitabilitas Tingkat hutang perusahaan Intensitas persediaan Fasilitas perpajakan Intensitas aset tetap Komisaris independen	Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan tingkat hutang perusahaan, Intensitas persediaan Fasilitas perpajakan, Intensitas aset tetap, Komisaris independen, Kepemilikan institusional tidak

			Kepemilikan institusional	berpengaruh terhadap manajemen pajak
6.	Nurfitriani & Hidayat (2021)	Pengaruh intensitas aset tetap, tingkat hutang, kompensasi dewan komisaris dan direksi terhadap manajemen pajak	Intensitas aset tetap Tingkat hutang Kompensasi dewan komisaris dan direksi	Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan tingkat hutang dan kompensasi dewan komisaris dan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak
7.	Djuniar (2019)	Pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> , dan	Profitabilitas <i>Leverage</i>	Ukuran perusahaan berpengaruh

		ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak	Ukuran perusahaan	terhadap manajemen pajak, sedangkan profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak
8.	Sinaga,sukartha (2018)	Pengaruh profitabilitas, capital intensity ratio, size, dan leverage pada manajemen pajak perusahaan manufaktur terdaftar di	Profitabilitas <i>Capital intensity ratio</i> <i>Size</i> <i>Leverage</i>	Profitabilitas, <i>capital intensity ratio</i> , <i>size</i> dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap manajemen pajak

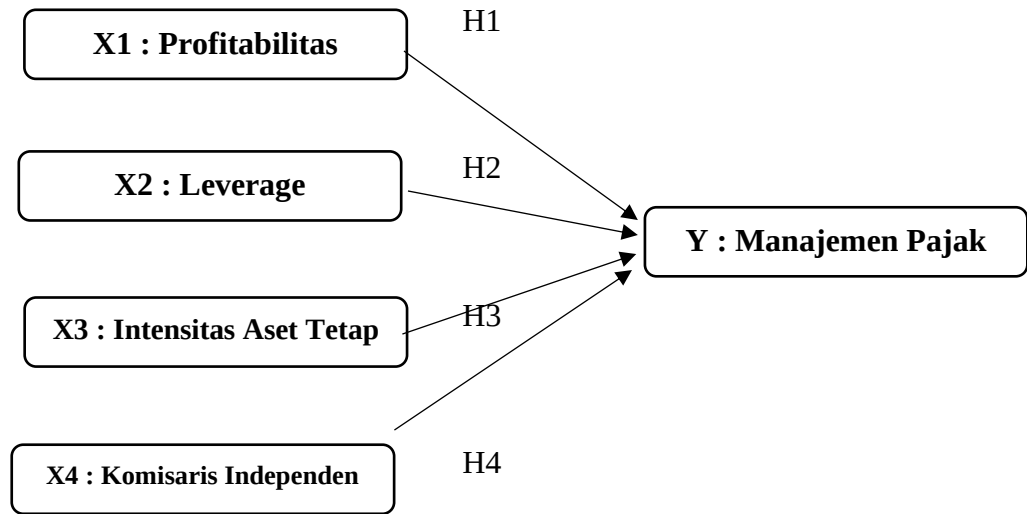
		BEI tahun 2012 - 2015		
9.	Khusufiyah, anggraini, Mulyani (2018)	<i>Good Corpoorate Governance</i> dan ukuran perusahaan sebagai stimulus dilakukannya <i>Tax Management</i>	Kepemilikan institusional Dewan komisaris Komite audit Ukuran perusahaan	Kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak
10.	Rahmawati, (2020)	<i>The influencing of</i>	<i>Profitabilitas</i>	<i>Capital intensity</i> aset berpengaruh

		<i>tax management in go public companies on the Indonesian exchange</i>	<i>Capital intensity</i> <i>Firm size</i> <i>leverage</i>	terhadap manajemen pajak, sedangkan profitabilitas, <i>firm size</i> , dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak
--	--	---	---	---

Sumber : penelitian terdahulu

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini dibuat berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan teori yang relevan. Kerangka pemikiran ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen *Profitabilitas*, *Leverage*, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, terhadap variabel dependen Manajemen Pajak.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan tentatif karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan teori yang relevan dan bukan berdasarkan fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2019). Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, dan kerangka berpikir maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Pajak

Profitabilitas merupakan dasar pengenaan pajak, perusahaan yang menghasilkan laba maka harus menyiapkan pembayaran pajak sesuai

dengan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Berdasarkan teori agensi bisa kita simpulkan bahwa ketika manajer perusahaan menginginkan laba yang tinggi agar memperoleh kompensasi yang besar juga. Laba yang meningkat akan menyebabkan jumlah pajak terutang lebih besar. Saat pemilik modal memperoleh laba kecil akibat membayar pajak, maka manajer akan berusaha menekankan jumlah pajak yang terutang. Perusahaan dapat meminimalkan pembayaran pajak dengan membelanjakan keuntungannya untuk hal-hal yang menguntungkan perusahaan, atau dengan memanfaatkan penghasilan yang bukan subjek pajak namun berakhir sebagai pengurang perhitungan kena pajak. (Noviatna., *et al*2021). Laba yang tinggi akan membuat tarif pajak yang tinggi juga, maka profitabilitas yang tinggi juga membuat manajemen pajak yang buruk. Pada penelitian Noviatna., *et al* (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap Manajemen Pajak, tetapi pada penelitian Fitriana & Isthika (2021) menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap Manajemen Pajak

2. Pengaruh leverage terhadap Manajemen Pajak

Menurut Hery (2016), leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membiayai utangnya dari kekayaan yang dimilikinya dan kemampuan perusahaan untuk membiayai

seluruh kewajibannya. Utang perusahaan menyebabkan perusahaan harus membayar beban bunga tanpa memperpedulikan laba perusahaan. Manager akan memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang pajak untuk meningkatkan laba. Hal tersebut sejalan dengan teori agensi yang digunakan. Leverage menunjukan penggunaan utang untuk pembiayaan investasinya. Hutang akan menimbulkan biaya bunga, dengan timbulnya beban bunga dapat dimanfaatkan manager sebagai pengurang jumlah pajak yang terutang. Ketika perusahaan mempunyai leverage yang tinggi maka akan timbul biaya bunga yang tinggi juga. Hal tersebut dapat mempengaruhi pembayaran jumlah pajak.

Menurut Afifah & Hasyimi (2020) menyatakan bahwa leverage memiliki pengaruh arah positif terhadap manajemen pajak, tetapi tidak sejalan dengan penelitian Devina & Pradipta (2021) yang menyatakan bahwa leverage tidak mempengaruhi manajemen pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Leverage berpengaruh terhadap manajemen pajak

3. Pengaruh intensitas aset tetap terhadap Manajemen Pajak

Investasi aset tetap merupakan kegiatan perusahaan yang menghubungkan investasi dengan aset tetap, proporsi aset tetap perusahaan dapat mengurangi beban pajak terutang dari depresiasi aset yang ditimbulkan. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai principal stakeholder dan manajemen perusahaan sebagai agen. Perusahaan dengan

jumlah aset tetap yang banyak juga akan mempunyai beban pajak yang lebih tinggi karena perusahaan tersebut mempunyai aset tetap yang telah mencapai umur manfaat ekonomisnya, namun masa pengakuannya sebagai aset tetap belum berakhir Darmadi, (2016). Penelitian Verensia & Febrianti (2022) menyatakan bahwa aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan menurut Nurfitriani & Hidayat (2021) menyatakan bahwa aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Intensitas Aset Tetap Berpengaruh terhadap Manajemen Pajak

4. Pengaruh komisaris independen terhadap Manajemen Pajak

Komisaris Independen mempunyai peranan sangat penting dalam manajemen perpajakan, sebab komisaris independen berkewajiban mengontrol dan mengawasi aktivitas yang dilakukan perusahaan tidak menyimpang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Semakin banyak pengawasan maka manajemen akan semakin berhati hati dalam melakukan aktivitas perusahaan, sehingga akan meminimalisir penghindaran pajak. Penelitian Noviatna., *et al* (2021) mengemukakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, namun menurut Pratomo & Rana (2021) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negative terhadap Manajemen Pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Komisaris Independen berpengaruh terhadap Manajemen Pajak

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peneliti berdasarkan analisis dan pembahasan dengan menggunakan pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda yang telah dilakukan dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI tahun 2018 - 2022.
2. *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI tahun 2018 - 2022.
3. Intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI tahun 2018 - 2022.
4. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI tahun 2018 - 2022.

B. Saran

Peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebagai berikut :

1. Untuk Leverage yang tinggi dapat digunakan untuk pengelolaan pajak perusahaan karena hutang menimbulkan beban bunga yang dapat digunakan untuk pengurang pajak. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus meningkatkan penanaman modal untuk membiayai utang perusahaan. Manajemen perusahaan hendaknya lebih memperhatikan risiko yang terkait dengan setiap tindakan dan setiap keputusan yang diambil. Untuk perusahaan yang memiliki komisaris independen sedikit, harus sesuai aturan BEI yang mengharuskan setiap perusahaan harus memiliki minimal tiga orang komite audit dan satu diantaranya adalah komisioner independen.
2. Peneliti selanjutnya dapat mengurangi keterbatasan penelitian, yaitu dengan ganti dan menambahkan variabel penelitian yang lain karena masih banyak lagi faktornya. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap praktik manajemen pajak, seperti komite audit, Kelola kepemilikan dan manfaat pajak. Merekomendasikan penelitian lebih lanjut Memperbanyak jumlah perusahaan yang akan dijadikan sampel penelitian berbagai sektor seperti sektor keuangan, sektor pertambangan dan lain-lain. Perluas riset di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menambahkan periode.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E. V., Hernawati, R. I., Durya, N. P. M. A., & Isthika, W. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3), 39–51.
- Azura, S. (2020). Analisis faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif (ETR) (Studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumssi yang terdaftar di BEI tahun 2016 - 2019.).
- Devina, M., & Pradipta, A. (2021). Pengaruh Fasilitas Perpajakan, Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 1(1), 25–32.
- Djuniar, L. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntanika*, 5(2), 67–77.
- Faradila, D., & Yuniarti, E. (2022). 6826-30877-1-PBmalay. 11(2), 31–41.
- Fitriana, A. I., Febrianto, H. G., & Sunaryo, D. (2022). Determinan Manajemen Pajak Pada Perusahaan Aneka Industri. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 3(3), 350–358.
- Fitriana, E., & Isthika, W. (2021). Pengaruh Size, Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 11(1), 18–33.
- Ghozali, I. (2021). *SPSS 26 Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*.
- Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Grasindo.
- Mardasimo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. andi.
- Mardiani, A. S., & Asmanah, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas , Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Asuransi. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA)*, 1177(April), 1–10.
- Mutia Dianti Afifah, & Mhd Hasymi. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Fasilitas Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Journal of Accounting Science*, 4(1), 29–42.
- Noviatna, H., Devi Safitri, dan, & Riau, U. (2021). *Jurnal Politeknik Caltex Riau*

- Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(1), 93–102.
- Nul Hakim Darmadi, I. (2016). Analisis faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif (studi empiris perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2011 - 2022)
- Nurfitriani, F., & Hidayat, A. (2021). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang Dan Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi Terhadap Manajemen Pajak. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 1–18.
- Perwira, A. B., & Mulyati, S. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Struktur Aktiva terhadap Struktur Modal Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen*, 1(5 SE-Research Articles), 172–182.
- Pratomo, D., & Risa Aulia Rana. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103.
- Rahmawati, A. (2020). *Jurnal akuntansi, perpajakan dan auditing*. 1(1), 86–96.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif dan R&D*.
- Susilo, J., & Sari, S. R. K. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Effective Tax Rate (ETR). *JAMER : Jurnal Akuntansi Merdeka*, 3(1), 21–27.
- Verensia, C., & Febrianti, M. (2022). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(2), 797–808.
- Waluyo. (2014). *Akuntansi pajak* (5th ed.). Salemba Empat.
- Wardani, D. K., & Putri, H. N. S. (2018). Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Akmenika*, 15(1), 67–78

www.idx.com

www.kompas.com

www.market.bisnis.com